



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGALOKASIAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Murung Raya.

### **BAB II ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

### **BAB III PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagai alokasi dasar;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing sebagai alokasi formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :

$$D = PRT.1 \times I$$

Dimana :

$$PRT.1 = PRT.2 \times R$$

$$I = \frac{TPRT.2}{TPRT.1}$$

Keterangan :

- D = DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan.  
PRT.1 = Pagu sesuai Realisasi Tahun Sebelumnya.  
PRT.2 = Pagu dasar per Desa Tahun Berjalan.  
I = Index kenaikan persentase.  
R = Persentase realisasi per Desa Tahun Sebelumnya.  
TPRT.1 = Total Pagu sesuai realisasi Tahun Sebelumnya.  
TPRT.2 = Total Pagu Dasar Per Desa Tahun Berjalan.

- (3) Besarnya DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.


- (4) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### **Pasal 5**

- (1) Total Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 977.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)**.
- (2) Hasil perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

Kertas kerja perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Murung Raya, dibuat setiap tahun oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya setelah dilakukan perhitungan oleh Pembuat Daftar setara Eselon III pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.



### **BAB IV MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Pertama Mekanisme Penyaluran Dana**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDes dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Murung Raya.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Sekretaris Desa, dengan dilampirkan persyaratan.
- (4) Untuk mencairkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) tahun berjalan.
- (5) Atas dasar permohonan Kepala Desa dan rekomendasi Camat, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan register berkas dan berkas permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

- (6) Kepala BPKAD Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD).
- (7) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah melalui 2 (dua) Tahap dengan rincian :
  - a. Tahap I sebesar 50% (Lima Puluh Persen)
  - b. Tahap II sebesar 50% (Lima Puluh Persen)
- (8) Mekanisme penatausahaan keuangan dan penyaluran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan pengelolaan keuangan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah**

**Pasal 8**

Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- b. Operasional pemerintah Desa;
- c. Pelaksanaan pembangunan Desa; dan
- d. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Pasal 9**

- (1) Tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dihitung dengan ketentuan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh desa.
- (2) Total Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada Kepala Desa dan perangkatnya.
- (3) Perhitungan tunjangan dihitung dengan rumus :

$$\text{Total Tunjangan Aparat Desa} = \text{DBH per Desa} \times 35\%$$

$$\text{Tunjangan per orang/ bulan} = \frac{\text{Total Tunjangan Aparat Desa} / 12 \text{ bulan}}{\text{Jumlah Aparat Desa}}$$

Tunjangan Kepala Desa	= Tunjangan per Orang + Rp. 5.000,- / bulan
-----------------------	---

Tunjangan Perangkat Desa	= Tunjangan per Orang + Rp. 1.000,- / bulan
--------------------------	---

- (4) Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa perbulan dilakukan pembulatan hanya angka ribuan atau lebih tanpa nilai angka / nol (0) ratusan, nol puluhan (0) dan nol satuan (0) rupiah, agar dimuat dalam Peraturan Kepala Desa dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perhitungan Tunjangan ini berlaku untuk Alokasi yang bersumber dari Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (6) Tata cara perhitungan Tunjangan Aparatur Desa secara menyeluruh akan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa yang sumber pembiayaannya dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati.



**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa harus melaporkan kepada Bupati perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang paling sedikit memuat :
  - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - b. Masalah yang dihadapi; dan
  - c. Hasil akhir penggunaan Dana.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pelaksana di tingkat desa diketahui kepala desa ke Camat secara bertahap dan Camat membuat laporan dengan merekap seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kemudian melaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di kantor Kepala Desa sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

### **Bagian Keempat**

### **Pengawasan Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah**


### **Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan melalui :
  - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa;
  - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
  - c. Pengawasan struktural dilakukan oleh Camat, BPKAD Kabupaten Murung Raya.

- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 13**

- (1) Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak diperkenankan untuk menutup/membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bagi yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, setiap Desa yang menerima DBH Pajak dan Retribusi Daerah wajib mencantumkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dalam tahun berjalan.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 3 Maret 2020

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 3 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 14.**



**SALINAN**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAJAK</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>BESARAN (RP)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4+5</b>
<b>1</b>	<b>MURUNG</b>	1 DIRUNG	6,594,700	1,991,300	8,586,000
		2 MALASAN	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		3 BATU PUTIH	10,991,700	1,991,300	12,983,000
		4 MANGKAHUI	15,150,700	1,991,300	17,142,000
		5 PANUUT	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		6 MUARA UNTU	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		7 MUARA JAAN	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		8 BAHITOM	33,362,700	1,991,300	35,354,000
		9 DANAUSUNG	8,082,700	1,991,300	10,074,000
		10 JUKING PAJANG	16,930,700	1,991,300	18,922,000
		11 MUARA SUMPOI	6,216,700	1,991,300	8,208,000
		12 MUARA BUMBAN	5,253,700	1,991,300	7,245,000
		13 PENYANG	4,659,700	1,991,300	6,651,000
			<b>JUMLAH I</b>	<b>122,678,100</b>	<b>25,886,900</b>
<b>2</b>	<b>TANAH SIANG</b>	1 KONUT	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		2 TINO TALIH	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		3 OSOM TOMPOK	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		4 BELAWAN	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		5 OLUNG SOLOI	4,428,700	1,991,300	6,420,000
		6 SUNGAI LUNUK	5,037,700	1,991,300	7,029,000
		7 MUWUN	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		8 CANGKANG	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		9 PURUK BATU	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		10 KALANG KALUH	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		11 TABULANG	7,743,700	1,991,300	9,735,000
		12 KARALI	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		13 OLUNG ULU	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		14 OLUNG DOJOU	6,842,700	1,991,300	8,834,000
		15 DOAN ARUNG	6,106,700	1,991,300	8,098,000
		16 MAHANYAN	7,303,700	1,991,300	9,295,000
		17 SERUHUNG	8,848,700	1,991,300	10,840,000
		18 OLUNG SIRON	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		19 TOKUNG	4,810,700	1,991,300	6,802,000
		20 DIRUNG BAKUNG	6,945,700	1,991,300	8,937,000
		21 OLUNG NANGO	5,548,700	1,991,300	7,540,000
		22 MANTIAT PARI	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		23 KOLAM	5,516,700	1,991,300	7,508,000
		24 NONO KLIWON	5,805,700	1,991,300	7,797,000
		25 OLUNG BALO	13,733,700	1,991,300	15,725,000
		26 MANGKOLISOI	6,999,700	1,991,300	8,991,000
	<b>JUMLAH II</b>	<b>141,977,200</b>	<b>51,773,800</b>	<b>193,751,000</b>	
<b>3</b>	<b>TANAH SIANG SELATAN</b>	1 ORENG	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		2 OLUNG MURO	7,563,700	1,991,300	9,555,000
		3 OLUNG HANANGAN	7,421,700	1,991,300	9,413,000
		4 DIRUNG LINGKIN	13,532,700	1,991,300	15,524,000
		5 DATAH KOTOU	9,072,700	1,991,300	11,064,000
		6 TAHUJAN ONTU	14,792,700	1,991,300	16,784,000
		7 PURUK KAMBANG	31,756,700	1,991,300	33,748,000
	<b>JUMLAH III</b>	<b>87,998,900</b>	<b>13,939,100</b>	<b>101,938,000</b>	

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
4	BARITO TUHUP RAYA	1	BUMBAN TUHUP	5,516,700	1,991,300	7,508,000
		2	MAKUNJUNG	7,320,700	1,991,300	9,312,000
		3	DIRUNG SARARONG	4,170,700	1,991,300	6,162,000
		4	KOHONG	6,617,700	1,991,300	8,609,000
		5	HINGAN TOKUNG	4,995,700	1,991,300	6,987,000
		6	LIANG NYALING	4,223,700	1,991,300	6,215,000
		7	TUMBANG BAUH	5,500,700	1,991,300	7,492,000
		8	TUMBANG MASALO	4,125,500	2,000,500	6,126,000
		9	BATU TOJAH	5,358,700	1,991,300	7,350,000
		10	TUMBANG BALOI	6,550,700	1,991,300	8,542,000
		11	CINTA BUDIMAN	4,444,700	1,991,300	6,436,000
		JUMLAH IV			<b>58,825,500</b>	<b>21,913,500</b>
5	LAUNG TUHUP	1	BATU TUHUP	9,562,700	1,991,300	11,554,000
		2	TUMBANG BAHAN	4,405,700	1,991,300	6,397,000
		3	MUARA LAUNG II	7,783,700	1,991,300	9,775,000
		4	BERAS BELANGE	5,468,700	1,991,300	7,460,000
		5	PELACI	4,643,700	1,991,300	6,635,000
		6	BIHA	4,530,700	1,991,300	6,522,000
		7	DIRUNG PUNDU	5,268,700	1,991,300	7,260,000
		8	DIRUNG PINANG	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		9	MUARA TUPUH	8,275,700	1,991,300	10,267,000
		10	NARUI	4,546,700	1,991,300	6,538,000
		11	TUMBANG BANA	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		12	LAKUTAN	4,532,700	1,991,300	6,524,000
		13	TAWAI HAU	4,678,700	1,991,300	6,670,000
		14	PENDA SIRON	4,605,700	1,991,300	6,597,000
		15	MUARA MARUEI I	10,459,700	1,991,300	12,451,000
		16	MUARA MARUEI II	8,634,700	1,991,300	10,626,000
		17	BERALANG	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		18	KALANG DUHUNG	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		19	BATU BUA II	4,604,700	1,991,300	6,596,000
		20	TAHUJAN LAUNG	4,850,700	1,991,300	6,842,000
		21	TUMBANG BONDANG	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		22	TUMBANG TONDUK	4,333,700	1,991,300	6,325,000
		23	BATU KARANG	4,448,700	1,991,300	6,440,000
		JUMLAH V			<b>124,929,100</b>	<b>45,799,900</b>
6	PERMATA INTAN	1	SUNGAI GULA	10,793,700	1,991,300	12,785,000
		2	SUNGAI BATANG	5,663,700	1,991,300	7,655,000
		3	TUMBANG SALIO	8,062,700	1,991,300	10,054,000
		4	PURNAMA	5,546,700	1,991,300	7,538,000
		5	SUNGAI LOBANG	6,791,700	1,991,300	8,783,000
		6	PANTAI LAGA	4,897,700	1,991,300	6,889,000
		7	BARATU	5,332,700	1,991,300	7,324,000
		8	JUKING SOPAN	6,586,700	1,991,300	8,578,000
		9	MUARA BABUAT	8,679,700	1,991,300	10,671,000
		10	SEI BAKANON	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		JUMLAH VI			<b>66,214,000</b>	<b>19,913,000</b>
7	SUNGAI BABUAT	1	BATU MIRAU	6,916,700	1,991,300	8,908,000
		2	TAMBELUM	7,157,700	1,991,300	9,149,000
		3	TUMBANG BANTIAN	7,175,700	1,991,300	9,167,000
		4	TUMBANG SAAN	5,026,700	1,991,300	7,018,000
		5	TUMBANG KOLON	4,438,700	1,991,300	6,430,000
		6	TUMBANG APAT	7,151,700	1,991,300	9,143,000
		JUMLAH VII			<b>37,867,200</b>	<b>11,947,800</b>

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
8	SUMBER BARITO	1	KALAPEH BARU	3,858,700	1,991,300	5,850,000
		2	TUMBANG MASAO	4,983,700	1,991,300	6,975,000
		3	BATU MAKAP	8,080,700	1,991,300	10,072,000
		4	OLONG LIKO	5,012,700	1,991,300	7,004,000
		5	TELOK JOLO	4,846,700	1,991,300	6,838,000
		6	LAAS BARU	6,901,700	1,991,300	8,893,000
		7	TUMBANG TUAN	4,121,700	1,991,300	6,113,000
		8	TUMBANG MOLUT	4,204,700	1,991,300	6,196,000
			JUMLAH VIII		<b>42,010,600</b>	<b>15,930,400</b>
9	SERIBU RIAM	1	TUMBANG TOHAN	4,562,700	1,991,300	6,554,000
		2	TUMBANG NAAN	5,509,700	1,991,300	7,501,000
		3	MUARA JOLOI I	7,195,700	1,991,300	9,187,000
		4	MUARA JOLOI II	6,345,700	1,991,300	8,337,000
		5	PARAHAU	4,305,700	1,991,300	6,297,000
		6	TUMBANG JOJANG	4,676,700	1,991,300	6,668,000
		7	TAKAJUNG	4,459,700	1,991,300	6,451,000
			JUMLAH IX		<b>37,055,900</b>	<b>13,939,100</b>
10	U'UT MURUNG	1	TUMBANG TUJANG	5,143,700	1,991,300	7,135,000
		2	TUMBANG OLONG	5,083,700	1,991,300	7,075,000
		3	KALASIN	5,130,700	1,991,300	7,122,000
		4	TUMBANG TOPUS	4,382,700	1,991,300	6,374,000
		5	TUMBANG OLONG II	6,702,700	1,991,300	8,694,000
			JUMLAH X		<b>26,443,500</b>	<b>9,956,500</b>
<b>TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X</b>					<b>977,000,000</b>	

**BUPATI MURUNG RAYA,**


ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

**SALINAN**

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN  
2020.**

Format Peraturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa Bersumber Dari Dana Bagian Hasil.



Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor..... Tahun ..... tentang Tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 202x, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa Bersumber Dari Dana Bagian Hasil (NamaDesa) Tahun Anggaran 202x;

Mengingat : 1..... ;  
2. ....;  
3. ....dan seterusnya;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERHITUNGAN FINAL TUNJANGAN APARATUR DESA BERSUMBER DARI DANA BAGIAN HASIL TAHUN ANGGARAN 202X (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 202x**

**Pasal 1**

Pendapatan Desa bersumber dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. XX.XXX.XXX,-  
(X Puluh X Juta X Ratus X Puluh X Ribu X Ratus X Puluh X Rupiah).

**Pasal 2**

Nilai Awal Persentase Tunjangan seluruh Aparatur desa pertahun adalah 35%  
yaitu Rp. X.XXX.XXX,- (X Juta X Ratus X Puluh X Ribu X Ratus X Puluh X Rupiah)

**Pasal 3**

Tunjangan per orang perbulan untuk aparatur desa adalah Rp. XXX.000,- (X  
Ratus X Puluh X Ribu Rupiah)

**Pasal 4**

Tunjangan kepala Desa perbulan yaitu Tunjangan per orang perbulan ditambah  
Rp. 5.000,- sebesar Rp. XXX.000,- (X Ratus X Puluh X Ribu Rupiah)

**Pasal 5**

Tunjangan Sekretaris desa termasuk Kasi dan Kaur yaitu Tunjangan per orang  
perbulan ditambah Rp. 1.000,- sebesar Rp. XXX.000,- (X Ratus X Puluh X Ribu  
Rupiah)

**Pasal 6**


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama  
Desa)

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Cap desa, tandatangan)  
NAMA



Diundangkan di ...  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

(tanda tangan )  
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**